



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2020 NOMOR 51

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT
KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan
Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran
Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan
dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pemerintah Daerah memberikan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang guna mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang Dewan

Pasal 2

Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang; dan
- b. tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Pasal 3

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang disediakan untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang tercermin dalam alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sesuai dengan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang atas usul anggota atau pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Pasal 4

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Pasal 5

Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan dilakukan dengan harga satuan orang per kegiatan.

Pasal 6

- (1) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, adalah sebagai berikut:
 - a. pendidikan sarjana sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. pendidikan pascasarjana sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Pasal 7

- (1) Tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang atas usul pimpinan fraksi untuk satu tahun anggaran

Pasal 8

Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang berdasarkan kehadiran dan dilakukan dengan harga satuan orang per bulan.

Pasal 9

Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan pendidikan paling rendah sarjana adalah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 10

Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberian besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021.

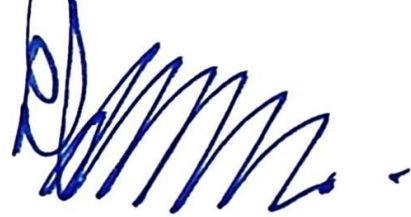
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2020

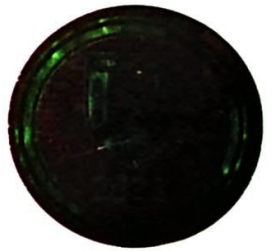
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 51